

**IMPLEMENTASI PASAL 26 PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP DUKUNGAN ANGGARAN DI KABUPATEN CIAMIS****IMPLEMENTATION OF CHAPTER 26 REGIONAL REGULATION NUMBER 22 OF 2013 REGARDING WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION ON BUDGET SUPPORT IN CIAMIS DISTRICT****Iwan Setiawan<sup>1</sup>**

Received: April 2022

Accepted: April 2022

Published: July 2022

**Abstrak**

Jumlah tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia meningkat khususnya masalah kekerasan seksual dan fisik terhadap anak dan perempuan. Peningkatan kriminalitas dengan kekerasan ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga merambah ke pedesaan. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, di wilayah kabupaten. Instansi yang menangani korban kekerasan di tingkat Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingNYA untuk memahami langkah dan upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis dalam mengatasi kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A, dengan tujuan untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif karena berkaitan dengan pengungkapan makna yang mendalam dari realitas, yaitu karakteristik masalah tertentu (ontologi) yang diteliti dari sudut pandang epistemologis.

**Kata kunci:** Implementasi, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

**Abstract**

*The number of criminal acts of violence against children and women in Indonesia has increased, especially the problem of sexual and physical violence against children and women. This increase in violent crime does not only occur in urban areas, but also penetrates into rural areas. In order to follow up on Regional Regulation Number 22 of 2013 concerning Women's Empowerment and Child Protection, in the district area. Agencies that handle victims of violence at the Ciamis District level. The research method used in this research is descriptive analysis with a sociological juridical approach. The results of the study show that it is important to understand the steps and efforts made by the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in Ciamis Regency in dealing with violence handled by P2TP2A, with the aim of reducing cases of violence against children and women. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method because it is related to the disclosure of the deep meaning of reality, namely the characteristics of certain problems (ontology) that are examined from an epistemological point of view.*

**Keywords:** : Implementation, Empowerment of Women, Child Protection.

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : iwanciamis2005@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak marak terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Ini merupakan tindak pidana bagi masyarakat luas, karena budaya perempuan primitif yang mengharuskan perempuan berdiam diri masih kental membuat perempuan tidak mungkin memperjuangkan haknya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal biasa, tetapi tetap menjadi hal yang tabu di masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Dalam hal ini, kekerasan sering terjadi dalam keluarga dan dari status sosial yang berbeda. Di tingkat nasional, jumlah tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia meningkat khususnya masalah kekerasan seksual dan fisik terhadap anak dan perempuan. Peningkatan kriminalitas dengan kekerasan ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga merambah ke pedesaan. Banyak faktor yang meningkatkan terjadinya kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan dan kemajuan teknologi negatif dari akses mudah ke pornografi berkembang pesat. Buruknya kualitas perilaku sosial, faktor lingkungan dan ekonomi sehari-hari dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Akibat seringnya mengalami kekerasan terhadap anak, yaitu intimidasi, pelecehan seksual, eksploitasi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga, dimana anak menjadi korban, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak di Indonesia masih belum optimal. Oleh karena itu, melindungi anak dari segala bentuk tindak pidana sangat penting dilakukan di semua lapisan masyarakat. Pemerintah menjamin perlindungan anak, yang meliputi perlindungan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak laki-laki dan perempuan serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan merupakan masalah yang sudah lama terjadi di masyarakat, seperti fenomena gunung es. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang sangat spesifik karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua bidang kehidupan, dari orang-orang dengan status sosial rendah hingga orang-orang dengan status sosial tinggi. Sebagian besar dari korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perempuan, baik istri atau anak perempuan, dan pelaku biasanya suami (walau ada juga korban) atau orang yang memiliki tanggung jawab rumah tangga.

Perempuan dan anak rentan terhadap kejahatan dan harus dilindungi. Anak merupakan bagian integral dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memberikan peran strategis, yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak semua anak untuk melanjutkan hidup, tumbuh, berkembang dan terlindung dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu hak asasi manusia adalah menjamin kesejahteraan warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Artinya, anak adalah salah satu warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusional terhadap serangan oleh orang lain, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, pada kenyataannya hak-hak anak masih belum terlindungi sampai kekerasan terjadi.

Dalam kebanyakan kasus, kekerasan terhadap perempuan dan anak secara tidak langsung merupakan efek dari emosi dan keinginan laki-laki, dan karena harus dihormati, itu adalah efek dari emosi dan keinginan laki-laki. Kepala keluarga, orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan keuangan, suka atau tidak suka, pantas dan layak tunduk kepadanya dalam segala keadaan. Dinyatakan bahwa tanggung jawab keuangan seorang suami atau laki-laki umumnya dianggap sebagai jaminan superioritas. Berdasarkan hal ini, perempuan dan anak-anak adalah pihak yang cukup tinggi untuk diperlakukan kasar oleh laki-laki dalam keluarga.

Banyak program yang dilakukan Pemerintah untuk kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak. Namun, jika diperhatikan, program tersebut belum menunjukkan efek umum pada wanita secara keseluruhan. Program- program yang dilaksanakan cenderung tidak direncanakan dengan jelas. Selain, tidak ada kemauan dari pembuat kebijakan untuk merencanakan program yang benar-benar melindungi hak-hak dari perempuan dan anak.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang diberikan Kewenangan untuk mengurus Daerahnya sendiri membuat peraturan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang berisi meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, meningkatkan kesejahteraannya dan keluarganya, serta memajukan kemandirian perempuan, dan

untuk meletakkan dasar-dasar pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjelaskan: Pasal 26 “Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan pelayanan yang berupa informasi, pendampingan psikologis dan sosial, serta advokasi hukum terhadap perempuan.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah, yaitu bupati dan perangkat daerah, serta organisasi dan instansi terkait harus mampu berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Serta memberikan pelayanan dan pendampingan psikologis sosial dan perlindungan hukum terhadap tindak kejahatan yang menimpa perempuan dan anak-anak.

Ketentuan mengenai gugus tugas diatur dalam Keputusan Bupati Ciamis Nomor 400/1yts.171-tuik/2017 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Serta Penanganan Korban Perdagangan Orang Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. Dalam hal ini Gugus tugas mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya pencegahan terhadap perempuan dan anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 400/1yts.171-tuik/2017 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Serta Penanganan Korban Perdagangan Orang Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. Indikasi utama penyebab kurang efektifnya Gugus Tugas di Kabupaten Ciamis beberapa instansi yang masih bersifat egosentris lembaga dan berjalan sendiri-sendiri. Maksimalkan pertemuan guna membahas permasalahan yang dihadapi tugas pokok dan fungsi dan mencari jalan keluarnya. Selama ini banyak pertemuan yang membahas apa yang sudah dilakukan dan hanya bersifat sosialisasi.

Berdasarkan data tahunan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, khususnya pada lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ciamis, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk psikis, pelecehan seksual, penelantaran, dan kekerasan lainnya. Tercatat bahwa pada tahun 2017-2018, total kekerasan fisik perempuan dan anak mencapai 65 kasus, tahun 2019 menurun drastis menjadi 9 kasus, meningkat dalam tahun 2020 sebanyak 28 kasus, dan pada tahun 2021 turun diangka 23 kasus.

Berdasarkan P2TP2A tersebut, dapat diketahui bahwa kasus yang setiap tahun mendominasi terjadi pada kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Data-data tersebut merupakan kasus yang nyata terjadi dan dialami langsung oleh perempuan dan anak di Kabupaten Ciamis. Pemerintah dan masyarakat secara umum tentu tidak boleh menutup mata, dan harusnya melakukan berbagai upaya dan penanganan dalam penanggulangan kekerasan tersebut.

Saat ini instansi yang menangani korban kekerasan di tingkat Kabupaten Ciamis adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis (DPPKBP3A) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ciamis yang berada di bawah koordinasi langsung Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis. Kehadiran kantor dan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya membantu korban menangani kasus perempuan dan anak-anak. Hal ini dibuktikan dengan pengurangan data kekerasan di Kabupaten Ciamis yang dikonfirmasi sebelumnya. Namun, beberapa bagian masih memiliki beberapa pertanyaan penting. Akibatnya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis cenderung tidak mampu secara signifikan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A). Oleh karena itu, penting untuk memahami langkah dan upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Ciamis dalam mengatasi kekerasan yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), dengan tujuan untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Dukungan Anggaran Di Kabupaten Ciamis?
2. Bagaimanakah kendala dan upaya Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Dukungan Anggaran Di Kabupaten Ciamis?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang Implementasi

Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Dukungan Anggaran Di Kabupaten Ciamis.

2. Untuk mengetahui, dan menganalisis kendala dan upaya dalam Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Dukungan Anggaran Di Kabupaten Ciamis.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penulisannya menggunakan metode deskriptif analitis artinya bahwa penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang objek penelitian, keadaan atau hipotesa agar dapat dibantu di dalam memperkuat teori lama atau dalam penyusunan teori dengan cara menggambarkan dan menguraikan<sup>1</sup>.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan data sekunder yang berupa hukum positif.

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan, Studi Lapangan, Observasi, Wawancara. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan<sup>2</sup>. Teknik Analisis data dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi untuk kemudian ditarik kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Dukungan Anggaran Di Kabupaten Ciamis

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak instansi yang menangani korban kekerasan di tingkat Kabupaten Ciamis adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis dan Pusat

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 13.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 224.

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ciamis yang berada di bawah koordinasi langsung Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasal 26, dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan pelayanan yang berupa informasi, pendampingan psikologis dan sosial, serta advokasi hukum terhadap perempuan<sup>3</sup>”.

Dengan adanya gugus tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan mampu berkoordinasi dan bekerjasama dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun beberapa faktor menjadi penyebab kurang efektifnya gugus tugas tersebut.

Di Kabupaten Ciamis kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Dukungan Anggaran Di Kabupaten Ciamis. Peraturan Daerah tersebut merupakan jawaban atas tuntutan penanganan komprehensif korban kekerasan baik secara preventif maupun represifnya.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ciamis yang merupakan suatu lembaga yang bernaung di bawah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis.

Dasar hukum pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) tertuang dalam Keputusan Bupati Ciamis Nomor : Lampiran 463 / Kpts.439 - Tuk / 2019 Tentang Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Ciamis dan mempunyai tugas memberikan Kesehatan Masyarakat khususnya Perempuan dan anak baik Fisik maupun Non Fisik yang meliputi informasi rujukan konsultasi / konseling, melaksanakan advokasi dan sosialisasi melalui pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di bidang pendidikan.

Kedudukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

terhadap anak dan perempuan belumlah kuat, dimana dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan, anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis. Hal ini menyebabkan tidak efektifnya pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A).

Pada prakteknya koordinasi yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) bersifat timbal balik atau resipokal dimana penanganan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) bisa menjadi input oleh lembaga lain begitu pula sebaliknya dimana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) bisa menjadi penerima output dari penanganan yang sudah dilakukan oleh pihak lain.

Pemerintah lewat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyalurkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK-NF-PPA). Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak juga bertujuan membantu daerah meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK Non Fisik PPA) atau dana pelayanan Perempuan Dan Anak untuk Kabupaten Ciamis belum ada. Pada tahun 2021 pemerintah mengalokasikan dana untuk fasilitas kegiatan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, namun realisasi anggaran tersebut belum maksimal, dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia.

### **B. Kendala Dan Upaya Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Dukungan Anggaran Di Kabupaten Ciamis**

Kendala-kendala yang dialami oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) saat melaksanakan tugas sering terjadi. Karena setiap penanganan kasus berbeda-beda maka dari itu, pasti ada kendala yang terjadi. Ada beberapa hambatan-hambatan yang dialami oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam melaksanakan tugasnya diantaranya meliputi keterbatasan anggaran dana operasional, sarana dan prasarana belum memiliki tenaga psikologi yang sudah berpengalaman di bidangnya, sumber daya manusia yang masih perlu pelatihan disiplin ilmu.



Pengimplementasian kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan, sumberdaya dalam pengimplementasian ini setidaknya terdiri atas anggaran serta peralatan sarana prasarana. Anggaran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan ini sumberdaya keuangan atau memiliki sumber utama dari dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam bentuk hibah. Kemudian untuk sumber anggaran lain Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) juga bisa menerima dari sumberlain yang sah dan tidak mengikat.

Terhambatnya masalah anggaran membuat penyelenggaraan sarana prasarana seperti memberi perlindungan di rumah aman (*shelter*), dan kegiatan pemulihan tidak terealisasi. Ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Maka, dapat disimpulkan bahwa anggaran memang menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan dimana dengan adanya anggaran maka juga mendukung jalannya implementasi mengimplementasikan karena semua kegiatan yang dilakukan dalam kebijakan perlindungan perempuan memang diambil dari anggaran yang ada. Namun dari sisi jumlah hal ini nampaknya perlu untuk diperhatikan kekurangan anggaran secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Kekurangan sumber daya manusia memang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Menetapkan jumlah staff atau sumberdaya dalam mengimplementasikan kebijakan memang tidak ada batasan minimal ataupun maksimalnya. Melainkan semua disesuaikan dengan kebutuhan atau beban kerja yang akan diberikan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi dengan berjejaring dengan dinas sosial untuk membayar petugas psikologi. Hal tersebut dimaksudkan bahwa dengan adanya kerjasama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dengan dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Ciamis untuk menangani korban kekerasan pada anak dapat memberikan solusi yang terbaik terhadap penyelesaian kasus yang terjadi. Keberadaan sumber daya manusia atau personel merupakan salah satu hal terpenting

untuk menjalankan program-program perlindungan anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Ciamis. Sumber daya manusia atau personel yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program perlindungan anak yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A).

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis menyiapkan Layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Lembaga ini selain mempunyai fungsi Kurative, juga tetap melaksanakan fungsi Preventive melalui berbagai kegiatan antara lain melakukan Sosialisasi pencegahan kasus kekerasan, pengasuhan anak yang benar, dan juga melakukan fungsi Rehabilitatif bagi korban untuk memulihkan baik fisik, psiko sosial dan Ekonomi. Kedudukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan belumlah kuat, dimana dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan, anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis. Hal ini menyebabkan tidak efektifnya pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A).
2. Kedua kendala yang menjadi penghalang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam melaksanakan tugasnya ada beberapa kendala diantaranya meliputi keterbatasan anggaran dana operasional, sarana dan prasarana. Upaya meminimalisir kendala-kendala yang ditemukan, maka harus adanya kordinasi yang baik termasuk anggaran yang nanti akan dianggarkan dari hasil rapat assessment yang

dilakukan. Seperti keberadaan ruangan khusus atau bangunan tersendiri, penambahan komputer dan laptop di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) karena masih bergabung dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, sumber daya manusia yang masih perlu pelatihan disiplin ilmu, dan perlu adanya penambahan tenaga psikologi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 13.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 224.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

*Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.*